

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023



KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN MAGETAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan- NYA Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, sebagai perwujudan dari Laporan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tahun 2019–2023, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Magetan selama tahun anggaran2023.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat dilingkungan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Magetan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Magetan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga pihak-pihak yang berkepentingan.

Karangrejo, Pebruari 2024

CAMAT KARANGREJO



SECONDANY BUDI W, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP.19701102 199003 1 002

Ringkasan Eksekutif

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan , terutama oleh aparatur Pemerintah sebagai penyelenggarapemerintahan melaluiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai misi organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023.

Analisis Akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) sasaranStrategis dimana untk mencapai sasaran tersebut ditetapkan 1 (satu) indicator kinerja dengan didukung 5 (Lima) Program dan 9 (Sembilan) kegiatan . Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.343.793.830,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 5.217.685.602,00 atau realisasi dan capaiannya 97,64 %.

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan telah melaksanakan seluruh sasaran strategis yang ditargetkan dalam rencana Strategis dan rencana kinerja, meskipun belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan karena terdapat beberapa hambatan . Namun demikian keberhasilan yang memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang sebagai cerminan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan Kecamatan Karangrejo yang akan datang.

Keberhasilan maupun Hambatan yang dihadapi dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Karangrejo di masa yang akan datang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	4
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	20
D. Sistematika Penyajian	20
E. Landasan Hukum	17
F. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranyatata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat , jelas dan legitimate , sehingga peyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna berhasil guna , bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan Negara adalah asas akuntabilitas . Azas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dan kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara produk . Dalam dunia birokrasi ,akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya di integrasikan kedalam system penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya . Dengan demikian ke depan anggaran Negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan Output dan outcome yang diinginkan masyarakat . Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya . Hal ini akan

memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku , kebijakan yang transparan terukur dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif , efisien, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya , menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RENSTRA Kecamatan Karangrejo Tahun 2019-2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Karangrejo Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Penyusunan LKjIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan . Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD , realisasi pencapaian indicator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indicator sasaran, dengan demikian LKjIP Kecamatan Karangrejo menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan Karangrejo dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah , senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Karangrejo . Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yaitu tahun terajhir RENSTRA Kecamatan Karangrejo Tahun 2019-2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Ini adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA SKPD
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

Memperhatikan maksud diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Akuntabilitas Kinerja ini adalah:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Karangrejo dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangrejo
3. Bahan Evaluasi untuk menyusun rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Karangrejo pada tahun berikutnya.

C. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Kecamatan Karangrejo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. UndangUndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
- l. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Gambaran umum Kecamatan Karangrejo dapat dilihat dari aspek kelembagaan , tugas, pokok dan fungsi Kecamatan.

D.1. Kedudukan , Tugas dan Fungsi

D.1.1. Kedudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

D.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;

- b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D.2.1. CAMAT

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
- b). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan
- c). Penyelenggaraa pelayanan public yang menjadi kewenangannya,
- d). Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan,
- e). Pembinaa kepegawaian apratur sipil negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
- f). Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya Kecamatan dan,
- g). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D.2.2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a). Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas,

- b). penyusunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan ;
- c). pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan
- d). pengelolaan urusan kepegawaian ;
- e). pengelolaan urusan keuangan ;
- f). pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan ;
- g). Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai ;
- h). Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada Kecamatan dan kelurahan
- i). Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik ; dan
- j). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibantu 2 (dua) Sub Bagian Sekretariat yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan ;
 - Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
 - Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan ;
 - Melaksanakan tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
 - Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;;
 - Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai ;
 - Mengurus kesejahteraan pegawai ;
 - Merencanakan pengelolaan arsip ;
 - Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik ; dan
 - Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a). Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran ;
- b). Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
- c). Melaksanakan tata usaha keuangan ;
- d). Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan ;
- e). Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.

- f). Melaksanakan tata usaha gaji pegawai.
- g). Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h). Menyusun laporan keuangan;
- i). Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran
- j). Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan , program kegiatan
- k). Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
- l). Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA)
- m). Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
- n). Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o). Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p). Mengelola dokumen perjanjian kinerja
- q). Mengkoordinasikan menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r). Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana UMUM Pengadaan (SIRUP) dan
- s). Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

D.2.3 SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a). Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan
- b). Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan
- c). Melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- d). Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- f). Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan

- g). Mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum (pemilu)
- h). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayahdesa / kelurahan
- i). Melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- j). Menyusun evaluasi dan melaporkan program kerjaseksi pemerintahan dan
- k). pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

D.2.4.SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/Kota – RPJMDes).
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
- f. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga
- g. Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat.
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian.
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa/kelurahan.
- o. Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- p. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di desa/kelurahan dan
- q. Melaksanakan tugas dinas-dinas lain yang diberikan oleh Camat

D.2.5.SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c. Melaksanakan program dan pembinaan Perlindungan masyarakat (LINMAS);
- d. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- g. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakanevaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- j. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat;

D.2.6.SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran seksi kesejahteraan sosial;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Agama;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja aksi Kesejahteraan Sosial;
- l. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat.

D.2.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jumlah jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

D.2.8. LURAH

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. Pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. Pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. Perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab kelurahan dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

D.2.9. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan social strative kepada seluruh perangkat pemerintah Kelurahan
- c. Mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

D.2.10. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan

- c. Melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. Melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertibanUmum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan social politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kemasayrakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

D.2.11. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perkebunaan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administrative pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karangTaruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masayrakat dalam meningkatkan perekonomian.

- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

D.2.12. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan social kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga social kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. Melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan lembaga social kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. Melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan social kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Karangrejo ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :


- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Gambar1.1.


Struktur Organisasi Kecamatan Karangrejo



KELURAHAN

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2023 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Karangrejo dan Kelurahan Berdasarkan Golongan , Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
	I	II	III	IV	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
Kecamatan Karangrejo	-	1	11	2	9	5	0	0	6	1	5	2	14

Kelurahan Karangrejo	-	1	2	0	0	3	0	0	1	0	2	0	3
Kelurahan Manisrejo	-	1	5	0	4	2	0	0	4	0	2	0	6
JUMLAH	-	3	18	2	13	10	0	0	11	1	9	2	23

Sumber Data Subag Umum Kec. Karangrejo Tahun 2023

Dilihat dari table diatas dapat tergambar bahwa tenaga PNS sangat terbatas atau kurang. Berdasarkan analisa jabatn di Kecamatan Karangrejo terlihat bahwa masih banyak terdapat kekurangan SDM di Kecamatan Karangrejo .

Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa factor yaitu Pegawai yang telah pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke OPD lain belum ada penggantinya meskipun sudah mengajukan usulan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Magetan untuk penambahan atau penggantian dan sampai dengan Desember 2023 belum terealisasi sepenuhnya

Untuk Data Pegawai Tidak Tetap dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.2.

Data Jumlah Pegawai Tidak Tetap Kantor Kecamatan Karangrejo dan Kelurahan

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Keterangan	Status	Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
Kecamatan Karangrejo	PTT	4	1	0	0	3	0	1	0	5
Kelurahan Karangrejo	PTT	3	4	0	0	4	0	3	0	7
Kelurahan Manisrejo	PTT	2	2	0	1	2	0	1	0	4
JUMLAH		9	7	0	1	9	0	4	0	16

Sumber Data Subag Umum Kec. Karangrejo Tahun 2023

Berdasarkan analisa beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai secara umum kondisi ini pada akhirnya membawa konsekuensi terhadap peningkatan kekurangan staf baik yang berstatus PNS atau PTT. Oleh karenanya permintaan tenaga melalui

BKPSDM menjadi kebutuhan yang sangat penting agar program dan kegiatan dapat tercapai lebih optimal.

F. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Karangrejo dilengkapi sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas camat dan fasilitas lainnya, Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sampai dengan akhir Desember 2023 sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Karangrejo adalah seperti pada table berikut :

Tabel. 1.3.

Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Karangrejo Tahun 2023

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Bangunan Kantor	4.880 M2	Baik
2.	Kendaraan dinas roda 4	1	Baik
3.	Kendaraan roda 2	5	Baik
4.	Mesin Ketik Manual	1	Baik
5.	Mesin Kalkulator	2	Baik
6.	Lemari Besi/Metal	5	Baik
7.	Lemari Kayu	15	Baik
8.	Lemari Kaca	1	Baik
9.	Rak Besi/Metal	2	Baik
10.	Rak Kayu	3	Baik
11.	Brankas	1	Baik
12.	Filling Cabinet Besi/Metal	7	Baik
13.	Meja Kayu	18	Baik
14.	Meja Rapat	2	Baik
15.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
16.	Meja Komputer	6	Baik
17.	Kursi Besi/Metal	15	Baik

18.	Kursi Rapat	150	Baik
19.	Kursi Putar	7	Baik
20.	Kursi Tamu	3	Baik
21.	Bangku Tunggu Kayu	2	Baik
22.	Bangku Tunggu Besi	3	Baik
23.	Tangga Alumunium	1	Baik
24.	AC	10	Baik
25.	Kipas Angin	3	Baik
26.	Televisi	3	Baik
27.	LCD Projector	1	Baik
28.	Tripod Srceen LCD Projector	1	Baik
29.	Laptop	5	Baik
30.	Hard Disk	4	Baik
31.	CPU	6	Baik
32.	Monitor	6	Baik
33.	Faximile	1	Baik
34.	Sound System	1	Baik
35.	Printer	20	Baik
36.	Peralatan Studio Visual	1	Baik
37.	Kompor Gas	1	Baik
38.	Tabung Gas	2	Baik

Sumber : Pengurus Barang Kec. Karangrejo Kab Magetan

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut secara factual diharapkan mampu menunjang kegiatan baik administrasi maupun opsional kegiatan khususnya pelayanan public di Kantor Kecamatan Karangrejo dapat berjalan sebagaimana mestinya mengingat luasnya wilayah dan padatnya volume kegiatan yang dilaksanakan.

G. SUMBER DAYA KECAMATAN KARANGREJO

G.1. Kondisi dan letak Geografis

Kecamatan Karangrejo merupakan Kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 103 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah keseluruhan 15.1527 Km², yang terdiri dari areal lahan sawah seluas 912,99 Ha dan lahan tanah bukan sawah untuk pertanian seluas 105,90 Ha. Kondisi tersebut menunjukkan kecamatan Karangrejo berpotensi dalam bidang pertanian.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Karangrejo meliputi:

- Sebelah Barat : Kecamatan Karas
- Sebelah Utara : Kecamatan Kartoharjo dan Kabupaten Ngawi
- Sebelah Timur : Kecamatan Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Maospati

Jumlah Penduduk Kecamatan Karangrejo berdasarkan data per September 2023 adalah 24.682 jiwa yang terdiri 12.074 laki – laki dan 12.608 perempuan. Kecamatan Karangrejo terdiri dari 11 Desa dan 2 Kelurahan dengan jumlah Dusun 28 RT 174 dan 37 RW.

- DATA DESA / KELURAHAN

NO	DESA	LUAS WILAYAH KM ²	JUMLAH		
			DUSUN	RT/RW	PENDUDUK
1	Karangrejo	0.80	2	12/2	2.240
2	Mantren	1.66	3	27/3	3.135
3	Gondang	0.57	2	9/2	892
4	Sambirembe	0.96	1	8/2	1.310
5	Patihan	1.31	3	25/6	2.642
6	Manisrejo	0,26	-	11/3	1.482
7	Pelem	1.77	4	23/4	2.875
8	Baluk	1.75	3	10/3	1.961
9	Gebyog	2,14	2	15/2	2.233
10	Maron	0,70	2	7/2	1.070
11	Prampelan	1.28	3	7/3	1.406
12	Grabahan	0.46	-	8/2	938
13	Kauman	1.49	3	14/3	2.498
Jumlah		15.15	28	174/37	24.682

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang disusunnya laporan Kinerja, maksud dan tujuan dari laporan kinerja, Gambaran umum Kecamatan Karangrejo dan sistematika Penulisan

c. Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam Bab II membahas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan tujuan dan sasaran dari Visi dan misi yang telah ditetapkan cara penyampaian tujuan dan sasaran serta penetapan perjanjian kinerja

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab III Menganalisis kinerja Kecamatan Karangrejo secara transparan membahas pengukuran kinerja dan analisis kinerja mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan perencanaan kinerja yang tercantum dalam perencanaan strategis , akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja.

e. Bab IV Penutup

Pada Bab IV membahas kesimpulan dan perencanaan kinerja dan capaian akuntabilitas kinerja dan beberapa hal yang perlu dilakukan kearah perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan penyusunan anggaran dan penyusunan laporan kinerja

I. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Karangrejo periode 2018-2023 sebagai berikut :

a. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.

Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumberdaya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggungjawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

b. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP.

Secara administrasi, pelayanan di Kantor OPD Kecamatan Karangrejo telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggungjawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.

c. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karangrejo tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Karangrejo periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (2018 – 2024)

Perencanaan Strategik merupakan proses yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis.

Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Perencanaan strategik merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi sekaligus merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah. Rencana strategik Kantor Kecamatan Karangrejo merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Secara sistematis perencanaan strategik Kantor Kecamatan Karangrejo tersusun sebagai berikut :

A.1. VISI DAN MISI

VISI: Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Magetan “*Masyarakat Magetan Yang Smart semakin mantab dan lebih sejahtera*”

Visi di atas mengandung makna adanya pelayanan masyarakat yang maksimal adalah dengan peningkatan profesionalisme, kinerja pegawai, kualitas kemampuan dan dengan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan memupuk rasa kebersamaan dan saling mengisi terhadap semua pegawai sebagai pelaksana tugas. Diharapkan profesionalisme dan peningkatan kinerja aparat di Kecamatan Karangrejo sebagai Instansi publik dapat benar-benar memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat penggunaan jasa sesuai standar pelayanan publik.

MISI :

Untuk mencapai Visi tersebut di atas kami menetapkan Misi dan strategi sebagai berikut :

Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Adil.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan

SASARAN

Sasaran yang dicapai dalam rangka merealisasi visi dan misi pemerintah Kecamatan Karangrejo adalah Meningkatnya kinerja Kecamatan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN KARANGREJO
2018-2023

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2023	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan			1.1	Tingkat Kematangan Kecamatan	20 skor	24 skor			
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan	1.1.1	Skor IKM	78,00 Nilai	78,50 Nilai			
		1.2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80	60%	65%			
Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan			1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			79,00	79,50	80,00

	pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan							Nilai	Nilai	Nilai
		1. 1	Meningkatnya kinerja Kecamatan	1.1.1	Kecamatan berpredikat kinerja baik			61 Skor	65 Skor	70 Skor

A.3. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) Tahun 2023

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yang merupakan perangkat daerah adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahandalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang menetapkan indikator Kinerja Utama sebagai dasar penetapan kinerja dan target yang akan dicapai setiap tahun dengan dukungan program dan kegiatan sebagaimana terdapat dalam Renstra Tahun 2019-2023 serta disesuaikan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan.

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2023.

Berikut disampaikan Tabel Indikator Kinerja Utama yang merupakan gambaran tugas dan fungsi Kecamatan Karangrejo Tahun 2019-2023 dan Program serta kegiatan Kecamatan Karangrejo Tahun 2023 dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	- Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Skor Evaluasi Kinerja Kecamatan	Dari Bagian Pemerintahan	SKPD Kecamatan Karangrejo

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Karangrejo Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Skor	70

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tahun 2023

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangrejo merupakan Penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2023. Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 (Lampiran 2.). Pada tahun 2023 terdapat perubahan yang disebabkan karena adanya perubahan anggaran maupun mutasi, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Perubahan sebagaimana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 2.4**Perjanjian Kinerja Camat Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2023**

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	70 Skor

1. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) **Sasaran** dengan **Indikator Kinerja** dan **targetnya** sebagai berikut :

TABEL 2.4**Perjanjian Kinerja Camat Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2023**

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan berpredikatkinerja baik	70 Skor

N o	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.536.662.296	

.	DAERAH KABUPATEN/KOTA		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.727.200.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.000.000	

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

TABEL 2.5**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Krangrejo Kabupaten Magetan****Tahun 2023**

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	70 Skor

N o	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.526.532.230	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK	4.750.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.724.950.000	
4	PROGRAMKOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.750.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.811.600	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

(Setelah Perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas /pemberi amanah.

Kantor Kecamatan Karangrejo selaku pengemban amanah masyarakat di wilayah Kecamatan Karangrejo melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja INstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Taknis Perjanjian Kinerja . Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Laporan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengukuran , pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Karangrejo.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangrejo berdasarkan tugas dan fungsinya . Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur dari Perjanjian Kinerja yang ditetapkan . Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indicator kinerja sebagai kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, tujuan, sasaran dan indicator kinerja. Tujuannya dalam menghitung kuantitas/kualitas keluaran (otput) dan atau hasil (outcome) program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya . Sesuai ketentuan indicator kinerja OPD minimal meliputi keluaran (Output) dan hasil (outcome) yang artinya adalah :

1. Keluaran (output) adalah segala sesuatu serupa produk/jasa(fisik dan atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan.Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk /jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus

$$\text{Capaian indicator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja .

Menggunakan rumus

$$\text{Capaian indicator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas hasil pencapaian sasaran/program/kegiatan diberitahukan nilai serta makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1

Kategori Hasil Pencapaian Sasaran /Program/Kegiatan

No	Nilai Capaian Kinerja		Tingkat Efisiensi
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s/d 100%	Di atas nilai 85%	Sangat Berhasil
2.	70% s/d < 85%	Di atas nilai 70 s/d 85%	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Di atas nilai 55% s/d 70%	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah nilai 55%	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Kecamatan Karangrejo sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini., antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah , Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan , analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis Program/kegiatan yng menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target.

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja tingkat pencapaian kinerja, sasaran Kecamatan Karangrejo Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Tingkat efisiensi	Ket
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	82,35	Berhasil

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan Karangrejo dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) sasaran strategis yang dicapai Tahun 2023 adalah berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Karangrejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70	82,35

Pengukuran Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran strategis dan indikator kinerja serta target dan realisasi berdasarkan pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan Kecamatan Karangrejo Tahun 2023 sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Capaian target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja utama Kecamatan Karangrejo Tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Skor	70	82,35	117,6

3.1.2 Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Karangrejo berdasarkan tujuan sasaran dan indikator kinerja maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun yang lalu .

Hasil dari perhitungan pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam analisis dan evaluasi terhadap realisasi perencanaan kegiatan yang

dilaksanakan dalam hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah dibuat dalam penetapan kinerja dan indicator kinerja utama sesuai dengan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran, strategis, indicator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	65	65,6	100,9	70	82,35	117,6

Uraian penjelasan tabel:

- Capaian kinerja indikator Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik pada tahun 2023 adalah 117,6%. Capaian kinerja tersebut diukur realisasi indikator kinerja sebesar 82,35 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 70 atau terdapat selisih lebih 5 dari target tahun 2022. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100,9% terjadi kenaikan realisasi sebesar 16,7%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan dikatakan efisiensi apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input se minimal mungkin . Dalam melaksanakan Program dan kegiatan berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Karangrejo.

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	100%	97,64	13,46

Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Karangrejo dilakukan dengan cara membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Dan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran Meningkatkan Kinerja Kecamatan dengan target capaian kinerja 100% , target biaya sebesar Rp. 5.343.793.830,00 Dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.217.685.602,00 Maka persentase tingkat efisiensi sebesar 13,46 %

Data terkait efisiensi Anggaran Kecamatan Karangrejo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Analisis Efisiensi Tahun 2023

No	Program	TARGET	Pagu	CAPAIAN	TARGET	% Tingkat Efisiensi Sumber daya
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	2.810.287.952	2.629.925.866	93,58	6,42
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	100	4.750.000	4.465.050	94,00	6
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	24.950.000	24.419.950	98,94	1,06
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	100	35.750.000	35.425.000	99,09	0,91
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	51.811.600	48.682.850	93,96	6,94

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terjadi efisiensi 6,42% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran **2.629.925.866/ 93,58%**;

2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terjadi efisiensi 6 % dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran **4.465.050/ 94%**;
3. Pada ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terjadi efisiensi 1,06% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran **24.419.950/ 98,94%**;
4. Pada ProgramKoordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umumterjadi efisiensi 0,91% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran **35.425.000/ 99,09%**;
5. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terjadi efisiensi 6,04% dibuktikan dengan tercapainya kinerja 100% dengan serapan anggaran 48.682.850/ 93,96%;

A. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2023 untuk Kecamatan Karangrejo telah mengalokasikan dana sebesar Rp. **5.343.793.830,00** Yang digunakan untuk membiayai 5 (lima) program 9 Kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp **5.217.685.602,00**atau sebesar 97,64 % dengan rician dengan rincian per program / kegiatan /sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Kecamatan Karangrejo Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Kecamatan Karangrejo	3.233.294.072,00	3.162.108.844,00	97,80
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.116.032.472	Rp 3.049.115.994	97,85
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp5.500.000	Rp5.499.900	100,00
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp5.500.000</i>	<i>Rp5.499.900</i>	<i>100,00</i>
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>0,00</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.718.794.072	Rp 2.659.316.285	97,81

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.713.294.072	Rp2.653.816.285	97,81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp5.500.000	Rp5.500.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp174.488.400	Rp171.807.935	98,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.500.000	Rp 4.500.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp61.003.350	Rp60.013.500	98,38
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp36.435.050	Rp 35.084.450	96,29
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp8.000.000	Rp 7.983.000	99,79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1.800.000	Rp1.800.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 62.750.000	Rp62.426.985	99,49
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp134.750.000	Rp 132.109.324	98,04
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp22.000.000	Rp21.836.924	99,26
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp15.750.000	Rp14.072.400	89,35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp97.000.000	Rp96.200.000	99,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp82.500.000	Rp 80.382.550	97,43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 45.000.000	Rp42.882.550	95,29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan	Rp37.500.000	Rp 37.500.000	100,00

<i>Bangunan Lainnya</i>			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp4.750.000	Rp 4.465.050	94,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp4.750.000	Rp 4.465.050	94,00
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Rp4.750.000</i>	<i>Rp 4.465.050</i>	<i>94,00</i>
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp24.950.000	Rp24.419.950	98,84
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp24.950.000	Rp 24.419.950	98,84
<i>Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan</i>	<i>Rp 24.950.000</i>	<i>Rp24.419.950</i>	<i>98,84</i>
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 35.750.000	Rp35.425.000	99,09
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp35.750.000	Rp35.425.000	99,09
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Rp 35.750.000</i>	<i>Rp 35.425.000</i>	<i>99,09</i>
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp51.811.600	Rp48.682.850	93,96
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp51.811.600	Rp48.682.850	93,96
<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Rp51.811.600</i>	<i>Rp48.682.850</i>	<i>93,96</i>

Sasaran : Kecamatan Berpredikat Baik di Kecamatan Karangrejo, didukung dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut:

KELURAHAN KARANGREJO	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 256.849.658	Rp 247.390.804	96,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.590.000	Rp1.290.000	81,13
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD</i>	Rp1.590.000	Rp1.290.000	81,13
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp82.390.070	Rp80.652.100	97,89
<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Rp2.814.200</i>	<i>Rp 2.814.200</i>	<i>100,00</i>
<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Rp49.918.270</i>	<i>Rp 49.775.650</i>	<i>99,71</i>
<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	<i>Rp 2.099.600</i>	<i>Rp 2.048.100</i>	<i>97,55</i>
<i>Penyediaan bahan logistic kantor</i>	<i>Rp12.372.800</i>	<i>Rp 11.801.850</i>	<i>95,39</i>
<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Rp7.385.200</i>	<i>Rp6.422.300</i>	<i>86,96</i>
<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Rp 1.800.000</i>	<i>Rp1.800.000</i>	<i>100,00</i>
<i>Penyelenggaraan rapat koordina si dan konsultasi SKPD</i>	<i>Rp6.000.000</i>	<i>Rp5.990.000</i>	<i>99,83</i>
Penyediaan jasa urusan Pemerintahan Daerah	Rp153.650.100	Rp 151.494.704	95,56
<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</i>	<i>Rp 20.225.688</i>	<i>Rp20.190.704</i>	<i>99,83</i>
<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Rp2.490.000</i>	<i>Rp1.760.000</i>	<i>70,68</i>
<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	<i>Rp135.816.000</i>	<i>Rp 129.544.000</i>	<i>95,38</i>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp14.337.900	Rp 13.954.000	97,32

<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak, kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	<i>Rp 4.050.000</i>	<i>Rp3.667.000</i>	90,54
<i>Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya</i>	<i>Rp10.287.900</i>	<i>Rp 10.287.000</i>	99,99
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp825.000.000	Rp 796.440.808	96.54
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp825.000.000	Rp 796.440.808	96,54
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Rp460.500.000</i>	<i>Rp455.202.532</i>	98,85
<i>Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Rp364.500.000</i>	<i>Rp341.238.276</i>	93,62
<i>Sasaran : Kecamatan Berpredikat Baik di Kecamatan Karangrejo, didukung dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut:</i>			
KELURAHAN MANISREJO	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp153.650.100	Rp 153.413.134	99,85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 100.000	Rp100.000	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Rp100.000	Rp100.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp46.396.200	Rp46.279.150	99,75
<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Rp 582.500</i>	<i>Rp 566.000</i>	97,17
<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Rp35.747.350</i>	<i>Rp 35.668.900</i>	99,78
<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	<i>Rp744.650</i>	<i>Rp744.650</i>	100,00
<i>Penyediaan bahan logistic kantor</i>	<i>Rp2.340.100</i>	<i>Rp 2.331.600</i>	99,64

<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Rp350.000</i>	<i>Rp350.000</i>	100,00
<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Rp 1.800.000</i>	<i>Rp1.800.000</i>	100,00
<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>Rp 5.000.000</i>	<i>Rp4.970.000</i>	99,40
Penyediaan jasa urusan Pemerintahan Daerah	Rp106.953.900	Rp106.859.484	99,91
<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</i>	<i>Rp 3.978.200</i>	<i>Rp3.894.284</i>	97,89
<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Rp1.445.700</i>	<i>Rp 1.435.200</i>	99,27
<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	<i>Rp101.530.000</i>	<i>Rp101.530.000</i>	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 200.000	Rp 174.500	87,25
<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak, kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	<i>Rp 200.000</i>	<i>Rp 174.500</i>	87,25
<i>Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya</i>	<i>Rp 0</i>	<i>Rp 0</i>	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp875.000.000	Rp 858.332.012	98,01
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 875.000.000	Rp 858.332.012	98,01
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Rp 586.731.300</i>	<i>Rp576.502.172</i>	98,26
<i>Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Rp288.268.700</i>	<i>Rp81.829.840</i>	97,77
TOTAL	5.343.793.830,00	5.217.685.602,00	97,64

Dalam tahun 2023, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perbandingan Pagu anggaran dan realisasi di Kecamatan Karangrejo dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Karangrejo Tahun 2019- 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Pagu	5.351.509.523,00	4.983.906.361,00	4.790.501.513,00	5.377.267.834,00	5.343.793.830,00
Realisasi	5.092.065.421,00	4.865.620.378,00	4.137.366.116,00	5.096.050.262,00	5.217.685.602,00
%	95,15	97,62	86,37	94,77	97,64

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan demokrasi yang berkembang saat ini, sebagai konsekuensi logis, tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah di segala tingkatan juga semakin maju dan berkembang.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat menjembatani antara keinginan masyarakat dan harapan pemerintah berupa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan alat komunikasi dalam meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai umpan balik pengambilan keputusan yaitu LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Agar sasaran, pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Pemerintah Kecamatan dapat seiring dan selaras dengan programnya secara tepat sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Kecamatan Karangrejo, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan serta upaya untuk mengembangkan peran Kecamatan di bidang pembinaan, fasilitator, mediator dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, sehingga diharapkan memahami aturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi bagi penyelenggara pemerintahan dan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat yang optimal.

B. SARAN

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karangrejo pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Pendukung tempat ibadah, sarana tempat rapat pertemuan (pendopo kecamatan) belum memenuhi syarat
2. Akses jalan keluar/masuk halaman kantor yang kurang memadai
3. Aparatur ASN di Kecamatan Karangrejo SDM masih kurang maka diperlukan untuk melaksanakan bimbingan dan sejenisnya untuk meningkatkan kinerja masing-masing ASN.
4. Kurangnya personil ASN di karenakan banyak yang sudah purna tugas

Untuk memecahkan masalah tersebut diatas solusi/saran dari kami yaitu :

1. Perlunya segera diadakan rehabilitasi berat diikuti pembagian ruang yang memadai serta gedung-gedung pendukung untuk memaksimalkan kinerja aparatur Kecamatan Karangrejo

2. Mengingat beban dan volume kerja dari hari kehari terus meningkat, sementara jumlah personal/aparatur sebagai pelaksana tugas kegiatan sangat terbatas, agar segera diisi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dan masih perlunya penambahan THL.
3. Agar kinerja aparatur benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, tersedianya dana yang cukup sangat diharapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Karangrejo, dan agar sesuai dengan harapan rencana strategik, perlu didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai serta penambahan personil dari jabatan yang kosong dan penambahan fungsional umum profesional dan kompeten.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program kerja Kecamatan Karangrejo Tahun 2023, maka evaluasi terhadap program telah diadakan penyempurnaan terhadap beberapa kekurangan/kelemahan yang ada dan sekaligus supaya peningkatannya terhadap program yang dinyatakan berhasil, sehingga Visi, Misi dan Tujuan Organisasi khususnya di Kecamatan Karangrejo dan Kabupaten Magetan pada umumnya, berupa tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas

Karangrejo, Pebruari 2024

CAMAT KARANGREJO



SECONDANY BUDI W. S.Sos. MM

Pembina Tk. I

NIP.19701102 199003 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARANGREJO
Jalan Raya Ngawi Nomor 73 Karangrejo Kode Pos 63395
Telp. (0351) 869004 Fax. (0351) 869004
Email : karangrejokec@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SECONDANY BUDI W, S.Sos, MM
NIP : 19701102 199003 1 002
Jabatan : Camat Karangrejo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, M.T.
Jabatan : Pj. BUPATI MAGETAN
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi

Magetan, Nopember 2023


Pj. BUPATI MAGETAN,
Ir. HERGUNADI, M.T.


CAMAT KARANGREJO
KABUPATEN MAGETAN
SECONDANY BUDI W, S. Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19701102 199003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KANTOR KECAMATAN KARANGREJO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70 skore


Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.526.532.230
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.750.000
3. Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.724.950.000
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 35.750.000
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 51.811.600


Magetan, Nopember 2023



Pj. BURATI MAGETAN,

I. HERGUNADI, M.T.



**CAMAT KARANGREJO
KABUPATEN MAGETAN**

SECONDANY BUDI W. S. Sos. MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19701102 199003 1 002

Tabel T-C. 27

**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
OPDKECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023**

	Tujuan	Sesaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sesaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Umit Kerja Perangka 1 Daerah Pemanggunjawa	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode dan Restra Perangka 1 Daerah			
							Target	Rp.	T a r g e t	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan dan desa/keurahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Nilai	77	77	15.000.000	77,5	15.750.000							77,5	30.750.000	KECAMATAN KARANGREJO	
			1.1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM Kali	1	1	15.000.000	1	15.750.000							2	30.750.000	KECAMATAN KARANGREJO	
		Program Rutin	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase opabilitas pelayanan administrasi perkantoran %	100	100	285.000.000	100	299.250.000							100	584.250.000	KECAMATAN KARANGREJO	

			1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	12	12	285.000.000	12	299.250.000						24	584.250.000	KECAMATAN KARANGREJO	
			1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	12	12	60.000.000	12	63.000.000						24	123.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
			2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparaturnya yang layak fungsi %	100	100	485.000.000	100	509.250.000						100	994.250.000	KECAMATAN KARANGREJO	
			2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kali	12	12	45.000.000	12	47.250.000						24	92.250.000	KECAMATAN KARANGREJO	
			2.1.2.2	Pengadaan Peralengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan Kantor Unit	7	8	140.000.000	9	147.000.000						15	287.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
			2.1.2.3	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor Kegiatan	8	12	10.000.000	22	10.500.000						20	20.500.000	KECAMATAN KARANGREJO	
			2.1.2.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan	3	4	290.000.000	3	304.500.000						7	594.500.000	KECAMATAN KARANGREJO	
			3.1.3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	15.000.000	100	15.750.000						100	30.750.000	KECAMATAN KARANGREJO	

			3.1.3.1	Penyusunan Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang disusun dokumen	13	13	15.000.000	13	15.750.000						26	30.750.000	KECAMATAN KARANGREJO	
Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	- Skor IKM Kecamatan Karangrejo//%						100	16.000.000	100	18.000.000		100	34.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah//Dokumen						78	16.000.000	78,5	18.000.000		79	54.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah//Dokumen						8	2.000.000	8	3.000.000		16	5.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah//Dokumen						1	14.000.000	1	15.000.000		2	19.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah//Bulan					12	2.700.348.931	12	2.836.248.578			24	5.536.597.509	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyusunan dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN//Bulan					14	2.688.992.931	14	2.823.442.578			28	2.971.335.509	KECAMATAN KARANGREJO	
				koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD//Dokumen					12	11.356.000	12	12.806.000			24	24.342.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah//%					100	283.458.800	100	293.483.700			100	576.942.500	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor//Bulan					12	8.253.250	12	8.753.250			24	17.006.500	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor//Bulan					7	110.595.850	8	108.324.650			15	218.920.500	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga//Bulan					4	8.261.400	4	8.261.400			8	16.522.800	KECAMATAN KARANGREJO	

				Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor//Bulan					12	73.398.800	12	78.398.800			24	146.797.600	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak//Bulan					12	13.349.500	12	15.345.600			24	28.695.100	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan//Bulan					12	5.400.000	12	5.400.000			24	10.800.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapa tkoordinasi dan konsultasi SKPD//Bulan					12	64.200.000	12	69.000.000			24	133.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah//Bulan					12	287.090.102	12	301.090.102			24	588.099.204	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik//Bulan					12	34.520.102	12	34.520.102			24	69.040.204	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapankantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor//Bulan					12	10.370.000	12	13.370.000			24	20.740.000	KECAMATAN KARANGREJO	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor//Bulan					12	242.200.000	12	253.200.000			36	495.400.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah//Bulan					100	278.828.709	100	343.128.709			100	621.957.418	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan//Bulan					12	45.377.500	12	45.377.500			24	90.755.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya//Kegiatan					6	233.451.209	6	297.751.209			18	531.202.418	KECAMATAN KARANGREJO	
Setelah Perubahan Kepmen 050-5889/2021	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Wilayah	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat//Skor								80	20.000.000	80	20.000.000		KECAMATAN KARANGREJO	

	Kecamatan																			
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JumlahDokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah//Dokumen									8	20.000.000	8	20.000.000	KECAMATAN KARANGREJO		
				Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah//Dokumen									8	5.000.000	8	5.000.000	KECAMATAN KARANGREJO		
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah//Dokumen,									1	15.000.000	1	15.000.000	KECAMATAN KARANGREJO		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan Dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN//Bulan									12	2.977.420.706	12	2.977.420.706	KECAMATAN KARANGREJO		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyusunan dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN//orang/bulan									26	2.964.614.706	26	2.964.614.706	KECAMATAN KARANGREJO		

				koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan //Laporan									12	12.806.000	12	2.964.614.706	KECAMATAN KARANGREJO	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah//Bulan									12	286.683.550	12	286.683.550	KECAMATAN KARANGREJO	
					Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah//Bulan														
				Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor//Paket									6	8.753.250	6	8.753.250	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor//Paket									5	106.324.500	5	106.324.500	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga//Paket									12	8.261.400	12	8.261.400	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor//Paket									12	78.398.800	12	78.398.800	KECAMATAN KARANGREJO	

				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan //Paket									12	15.345.600	12	15.345.600	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan//Dokumen									12	5.400.000	12	5.400.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD//Laporan									12	64.200.000	12	64.200.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah//Bulan									12	302.590.102	36	890.770.306	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik//Laporan									24	34.520.102	24	34.520.102	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor//Laporan									12	14.870.000	12	14.870.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor//Laporan									36	253.200.000	36	253.200.000	KECAMATAN KARANGREJO	

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah //Bulan									12	363.128.709	12	363.128.709	KECAMATAN KARANGREJO		
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas//Unit									8	45.377.500	8	45.377.500	KECAMATAN KARANGREJO		
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya//Unit									6	317.751.209	6	317.751.209	KECAMATAN KARANGREJO		
Sebelum erubahan		Meningkatny a kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase dengan nilai minimal 80 %	60	60	70.000.000	65	75.000.000						65	145.000.000	KECAMATAN KARANGREJO		
			1.2.1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan Kali	32	32	70.000.000	32	75.000.000							64	145.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	

Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80//%						70	7.000.000	75	12.000.000			75	19.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan//Kegiatan						4	7.000.000	4	12.000.000			8	19.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan//Kegiatan						4	7.000.000	4	12.000.000			8	19.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80??%						100	3.124.900	100	5.000.000			100	8.124.900	KECAMATAN KARANGREJO	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa//Kegiatan						12	3.124.900	12	5.000.000			24	8.124.900	KECAMATAN KARANGREJO	

				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan // Bulan					12	3.124.900	12	5.000.000			24	8.124.900	KECAMATAN KARANGREJO
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase desa/kelurahan dengan nilai money terpadu minimal 80//%					100	25.000.000	100	35.000.000			100	60.000.000	KECAMATAN KARANGREJO
				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum // Kegiatan					2	25.000.000	7	35.000.000			9	60.000.000	KECAMATAN KARANGREJO
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas forkompinca // Kegiatan					2	25.000.000	7	35.000.000			9	60.000.000	KECAMATAN KARANGREJO
				Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan dengan nilai money terpadu minimal 80//%					100	2.250.000	100	5.000.000			100	7.250.000	KECAMATAN KARANGREJO

				Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa//Kegiatan					4	2.250.000	4	5.000.000			8	7.250.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Fasilitasi Administrasi Tata PemerintahanDesa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa//Kegiatan					4	2.250.000	4	5.000.000			8	7.250.000	KECAMATAN KARANGREJO	
Setelah Perubahan Kepmen 050-5889/2021	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase desa/kelurahan dengan nilai money terpadu minimal 80//%									100	15.000.000	100	15.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan//Bulan									12	15.000.000	12	15.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	

				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan//Dokumen									12	15.000.000	12	15.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan dengan nilai money terpadu minimal 80//%									100	5.000.000	100	5.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan//Bulan									12	5.000.000	12	5.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan//Laporan									12	5.000.000	12	5.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase desa/kelurahan dengan nilai money terpadu minimal 80//%									100	45.000.000	100	45.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan sinergitas forkopimca//Kegiatan									2	45.000.000	2	45.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca//Kegiatan									2	45.000.000	2	45.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan dengan nilai money terpadu minimal 80//%									100	8.000.000	100	8.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan administrasi tata pemerintahan desa//Kegiatan									4	8.000.000	4	8.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa//Dokumen									4	8.000.000	4	8.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
Sebelum erubahan			1.2.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan %	100	100	970.000.000	100	1.018.500.000						100	1.988.500	KECAMATAN KARANGREJO	

			1.2.2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kali	4	5	610.000.000	4	640.500.000						9	1.250.500.000	KECAMATAN KARANGREJO	
			1.2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Unit	4	5	360.000.000	4	378.000.000						9	738.000.000	KECAMATAN KARANGREJO	
Setelah perubahan				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan // %						100	2.053.118.184	100	2.053.118.184		100	4.106.236.368	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO	
				Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan // %						100	1.903.118.184	100	1.903.118.184		100	3.806.236.368	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO	
				pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan // Kegiatan						4	1.160.119.750	4	1.160.119.750		8	2.320.239.500	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO	
				Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan // Kegiatan						4	739.699.934	4	739.699.934		8	1.479.399.868	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO	

				Evaluasi kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi kelurahan//Bulan					13	3.298.500	13	3.298.500			26	6.597.000	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO
				Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) //%					100	150.000.000	100	150.000.000			100	300.000.000	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO
				Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan//Bulan					12	2.164.150	12	2.164.150			24	4.328.300	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO
				Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan//Bulan					12	40.208.000	12	40.208.000			24	80.416.000	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO
				Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan//Bulan					12	89.949.950	12	89.949.950			24	179.899.900	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO

				Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan//Bulan						12	17.677.900	12	17.677.900			24	35.355.800	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO	
Setelah Perubahan Kepmen 050-5889/2021				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan//%										100	2.053.118.184	100	2.053.118.184	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO	
				Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan//Bulan										12	1.903.118.184	12	1.903.118.184	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO	
				pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun//Bulan										12	1.160.119.750	12	1.160.119.750	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO	
				Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan//Pokmas/Ormas										6	739.699.934	6	739.699.934	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO	
				Evaluasi kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi di wilayah kelurahan//Bulan											3.298.500		3.298.500	KELURAHAN KARANGREJO, MANISREJO	
Total sebelum perubahan						1.900.000.000	1.995.750.000												KECAMATAN KARANGREJO	

	Total setelah perubahan			5.506.919.626	5.782.265.607			KECAMATAN KARANGREJO
	Total Setelah Perubahan KEPMEN 050 5889 / 2021					6.071.378.888	17.360.564.121	KECAMATAN KARANGREJO

Keterangan :Rincian indikator program/kegiatan peningkat sarana dan prasarana aparat dapat berubah sesuai
Kebutuhan setiap tahun.